



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr.Ir.H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr. Drs.H.Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si. dan Sdr.Drs.H. Farid Wadjdy, m.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008- 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI 1945.
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Alat-alat Berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.
8. Yang termasuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Forkelit, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Exavator, Backhue, Crane, Logging Truck Trailer, Sciper dan Dump Truck.
9. Kendaraan rusak berat adalah kendaraan rusak yang tidak dapat dioperasikan atau digunakan di jalan.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

11. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek.
12. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukan secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.

24. Surat Paksa adalah Surat Pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa.
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c. Pabrikasi atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual.
- d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran.
- e. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan ahli warisnya;

- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui nilai jualnya berdasarkan faktor-faktor :
 - a. isi silinder dan atau satuan daya;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor;
 - c. jenis Kendaraan Bermotor;
 - d. merk Kendaraan Bermotor;
 - e. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor;
 - f. berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - g. negara pembuat Kendaraan Bermotor;
 - h. dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).
- (7) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- c. 0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

Besar pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) PKB dipungut di tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (3) Kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai saat didaftarkan.
- (2) Kewajiban Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPPKB.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor baru;
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk Kendaraan Bermotor bukan baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah.

- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, sifat dan fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPPKB.
- (5) Setiap Wajib Pajak pada saat pendaftaran dan mengisi serta menyampaikan SPPKB harus melunasi pembayaran Pajak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 :

- a. apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan;

Pasal 13

(1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
- b. Tanggal penyerahan;
- c. Dasar penyerahan;
- d. Harga Penjualan;
- e. Jenis, Merk, Type, Isi cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
- f. Gandengan dan jumlah sumbu.

(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Gubernur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) PKB harus dilunasi sekaligus pembayaran dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :

- a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

- b. dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayarann sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PKB.
 - (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak Terutang dan ditagih dengan STPD.
 - (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (2) Keringanan PKB diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau kepemilikan oleh badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rokhaniah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya PKB yang terutang.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar PKB.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar PKB dan pelaksanaan penagihan PKB.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK****Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
 - e. Identitas Kendaraan Bermotor.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang PKB lainnya, kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PKB dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan PKB untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

Apabila kelebihan pembayaran PKB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII**KEDALUWARSA****Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun, dihitung sejak saat terhutang PKB kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka kegiatan Pemungutan diberikan biaya pemungutan ditetapkan 5% dari realisasi penerimaan PKB;
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 27

- (1) Penerimaan hasil pungutan PKB setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
 - b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan Variable potensi;
 - b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) berdasarkan variable pemerataan.
- (3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

- tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah PKB yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PKB yang terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Terhadap PKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB yang tertuang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

- (2) Terhadap masa PKB yang berakhir sebelum berakhirnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dikenakan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 21

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut diatas dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Termasuk dalam obyek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Industri, Perdagangan, dan sarana Olah Raga dan Rekreasi. Alat-alat berat dan alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Pasal 4

huruf a

Pembelian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor yang tidak dibiayai dari APBN / APBD termasuk Kendaraan BUMN / BUMD atau perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan badan usaha merupakan badan usaha merupakan objek pajak.

Pasal 4

huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

huruf a s/d huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (2)
Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pasal 5

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)
huruf a
Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)
huruf b
Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti Kendaraan Bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,30 maka dasar pengenaan pajak dari Kendaraan Bermotor tersebut adalah : Rp. 100.000.000,00 x 1,30 = Rp.130.000.000,00

Pasal 6

ayat (2)
Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Pasal 6

ayat (3)
Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semua dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

ayat (4)
huruf a
Tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu / as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

ayat (4)
huruf b
Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor dibedakan, antara lain, solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.

Pasal 6

ayat (4)

huruf c

Jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor dibedakan, antara lain, jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri, mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Pasal 6

ayat (5) s/d ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7 dan Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (2)

Kewajiban untuk melampirkan bukti pelunasan pajak berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, termasuk perpindahan Kendaraan Bermotor antara Kabupaten / Kota dalam Daerah.

Pasal 9

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (3)

Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 11

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (4)

Termasuk Gandengan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah PKB dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Pasal 22
ayat (2) dan ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23 s/d Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
ayat (1)
Pembagian untuk Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya 30 % dengan mengingat atau menyesuaikan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 28
ayat (2) dan ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29 s/d Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 41